

GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Jurnal Nasional

Hari : Jumat

Subyek : Air Bawah Tanah

Tanggal : 05 November 2010

Hal : 08

Gunakan Air Bawah Tanah Ilegal, Lima Industri Ditindak

LIMA industri di kawasan Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) ditindak oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi DKI Jakarta. Mereka *kedapatan* menggunakan air bawah tanah (ABT) secara ilegal. Kepala Bidang Penegakan Hukum BPLHD Jakarta Ridwan Panjaitan mengatakan, empat dari lima perusahaan tersebut telah disidangkan. Mereka dikenakan kewajiban membayar ganti rugi sebesar Rp1,43 miliar.

"Uang ganti rugi itu sudah dimasukkan ke dalam kas negara," ujarnya di sela acara Sosialisasi Pemanfaatan Air Tanah untuk Kawasan Industri di Sepanjang Jl Raya Bogor dan sekitarnya, di Aula PT Panasonic Gobel, Jl Raya Bogor Km 29, Jakarta Timur, Kamis (4/11).

Tetapi Ridwan menolak menyebutkan lima nama industri tersebut. Ia hanya menjelaskan, dari lima industri itu, empat menggunakan sumur dangkal, dan satu menggunakan sumur dalam. Saat ini lima industri itu telah disegel. "Penyegelan dilakukan sepekan lalu dan melibatkan Dinas Pajak," katanya.

Diketahuinya penggunaan ABT ilegal oleh industri tersebut menurut Ridwan terlihat dari neraca air. Jika neraca air menunjukkan penggunaan air melebihi besarnya kuota yang terdaftar secara resmi, maka patut dicurigai: sisanya berasal dari mana. "Misalnya penggunaannya 1.000 meter kubik. Tetapi yang terdaftar hanya 200 meter kubik. 800 meter kubik sisanya dari mana," katanya. n **Nofrita**